

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum. Kontribusi hukum dapat memberikan dampak positif apabila semua aparat hukum dan masyarakat patuh dan taat kepada hukum.¹ Kekerasan seksual menjadi bagian dari masalah hukum dan dianggap sebagai pelanggaran serius di berbagai dunia karena dampaknya pada korban.² Kekerasan seksual adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang dengan cara memaksa untuk melakukan kontak seksual yang tidak dikehendaki.³ Secara umum kekerasan seksual banyak terjadi di seluruh dunia khususnya terhadap wanita dan sebagian besar korban mengenal atau bahkan hubungannya erat sekali dengan pelaku.⁴ Crime Survey for England and Wales pada tahun 2020 memperkirakan 1,8% orang dewasa berusia 16-74 tahun telah menjadi korban dari kekerasan seksual dengan total 773.000 kasus.⁵

Kekerasan seksual adalah bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang berdampak sistemik terhadap korban. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), kekerasan seksual mencakup segala bentuk perbuatan yang menyerang tubuh, hasrat seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang secara paksa dan melawan kehendak. Dalam praktik penegakan hukum, tidak jarang kasus kekerasan seksual sulit dibuktikan karena minimnya saksi dan sifat kejadiannya yang sering kali terjadi secara tersembunyi.

Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius yang berdampak luas terhadap korban secara fisik, psikologis, dan sosial. Dalam proses penegakan hukum, pemeriksaan forensik memainkan peranan penting untuk mengungkap fakta dan membuktikan unsur-unsur pidana. Peran dokter yaitu memiliki tanggung jawab untuk

¹ Rahmatullah, Indra. 2020. "Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila." *Adalah* 4 (2): 39–44. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i2.16108>.

² Siregar, Elizabeth, Dessy Rakhmawaty, and Zulham Adamy Siregar. 2020. "濟無" XIV (1): 1–14

³ Putri, Anggreany Haryani. 2021. "Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia." *Jurnal Hukum Pelita* 2 (2): 14–29. <https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/JH>.

⁴ Paradias, Rosania, and Eko Soponyono. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4 (1): 61–72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>.

⁵ Stripe, Nick. 2021. "Sexual Offences Victim Characteristics, England and Wales - Year Ending March 2020." Office for National Statistics, no. March 2020: 1–21. <https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/articles/sexualoffencesvictimcharacteristicsenglandandwales/march2020#age>

memberikan bantuan kepada penegak hukum dalam proses peradilan.⁶ Peran tersebut yaitu membantu para penyintas dalam proses medikolegal melalui pengumpulan bukti serta memastikan bahwa dokumentasi yang dilakukan baik dan benar yang dituliskan dalam surat keterangan medis ahli atau visum et repertum.⁷ Dalam konteks ini, pemeriksaan forensik menjadi instrumen kunci dalam mengungkap kebenaran secara ilmiah dan obyektif. Forensik tidak hanya menjadi alat bantu penyelidikan, tetapi juga merupakan sumber bukti yang krusial dalam pembuktian di pengadilan.

Salah satu aspek medikolegal kekerasan seksual pada Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tertuang pada pasal 473 tentang perkosaan. Pada undang-undang terbaru terdapat perubahan terhadap undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang tertuang pada pasal 285. Perubahan tersebut meliputi definisi, pelaku, jenis perkosaan dan unsur-unsur perkosaan. Unsur perkosaan pada undang-undang yang lama yaitu kekerasan seksual dilakukan dengan memaksa bersetubuh dengan korban. Sedangkan pada UU Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP pasal 473 ayat 3 dijelaskan bahwa unsur kekerasan seksual selain dilakukan persetubuhan secara paksa juga dapat dilakukan dengan memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain, memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri atau memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain (KUHP 2023)

Dalam perkembangan sekarang ini, masyarakat Indonesia dikejutkan terjadinya kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, terus mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menduga jumlah korban bisa lebih dari tiga anak, mengingat indikasi kuat bahwa tindakan ini telah berlangsung sejak Tahun 2024. Kasus ini mencuat setelah otoritas Australia menemukan video pelecehan seksual yang

⁶ Alam, Kodrat. 2020. "Menakar Keterlibatan Dokter Dalam Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Hukum* 36 (2): 93. <https://doi.org/10.26532/jh.v36i2.7561>.

⁷ Wijaya, Cecilia Kartika, Henky, and Ida Bagus Putu Alit. 2017. "Gambaran Bukti Medis Kasus Kejahatan Seksual Yang Diperiksa Di Bagian Ilmu Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Periode Januari 2009 – Desember 2013." *E-Journal Medika* 6 (9): 1–6.

menampilkan tiga anak di bawah umur, termasuk seorang balita berusia tiga tahun, di sebuah situs pornografi pada pertengahan tahun 2024. Video itu diduga dilakukan oleh Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja yang kemudian bocor ke situs pornografi Australia.⁸

Korban kekerasan seksual dalam proses penegakan hukum, pemeriksaan medis memiliki peran yang sangat penting untuk memperoleh penjelasan yang benar atas peristiwa yang terjadi secara medis. Tujuan utama dari pemeriksaan tersebut adalah untuk mengungkap kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sesungguhnya berdasarkan fakta-fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Upaya untuk mendapatkan kebenaran ini menduduki posisi yang sangat penting dalam persidangan, karena menjadi dasar pertimbangan dalam proses penyidikan hingga putusan perkara. Hasil pemeriksaan medis serta kesaksian dokter di persidangan memiliki kontribusi yang signifikan dalam membantu aparat penegak hukum. Kedokteran Forensik harus menyadari sejak awal bahwa setiap hasil pemeriksaan, kesimpulan, dan keterangan yang diberikan harus disusun dengan baik, objektif, dan terarah. Hal ini bertujuan untuk memberikan dukungan yang kuat terhadap proses penyidikan, memperjelas jalannya persidangan, serta membantu hakim dalam mengambil keputusan yang adil dan berdasarkan kebenaran ilmiah.

Dalam sistem peradilan pidana, pemeriksaan medis forensik memegang peranan strategis dalam mengungkap fakta dan memperoleh penjelasan atas peristiwa yang terjadi secara obyektif dan ilmiah. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendapatkan kebenaran materiil, yakni kebenaran yang mencerminkan kejadian yang sesungguhnya, berdasarkan bukti yang dapat diverifikasi secara medis. Kebenaran materiil tersebut menjadi landasan fundamental dalam proses persidangan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap keadilan dalam putusan perkara.

Kedudukan dokter forensik bukan hanya sebagai pemeriksa, tetapi juga sebagai penyumbang informasi yang krusial dalam upaya mewujudkan keadilan melalui proses hukum yang transparan dan akuntabel. Profesionalisme dan ketelitian dalam penyusunan laporan medis forensik akan memberikan nilai probatif yang tinggi bagi proses hukum. Keterangan medis yang baik tidak hanya memperkuat posisi alat bukti,

⁸ Kasus kekerasan seksual Kapolres Ngada, KPAI: Korban bisa lebih dari 3 anak - CNA.id: Berita Indonesia, Asia dan Dunia, di akses pada tanggal 24 April 2025

tetapi juga berperan dalam memperjelas kronologi kejadian dan menetapkan hubungan kausal antara peristiwa dan akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian, kontribusi dokter forensik menjadi sangat vital dalam mewujudkan proses peradilan yang adil, transparan, dan berbasis pada kebenaran ilmiah terhadap jalannya proses hukum. Oleh karena itu, sangat penting bagi dokter forensik untuk sejak awal memahami bahwa setiap hasil pemeriksaan, analisis, dan kesimpulan yang disusun harus memiliki landasan ilmiah yang kuat, serta disampaikan secara sistematis, jelas, dan obyektif.

Pendalaman peristiwa yang terjadi secara medis sebagai kebenaran materiil dalam yang sesungguhnya dan pentingnya peran kedokteran Forensik dari semula harus menyadari bahwa laporan hasil pemeriksaan dalam wujud Visum Et Repertum dan kesimpulan serta keterangan yang baik dan terarah akan membantu proses penyidikan, persidangan serta pemutusan perkara yang menjadi focus penulisan Tugas Akhir dengan judul **“Pemeriksaan Forensik Dalam Mengungkap Kebenaran Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”**

1.2 Lingkup Pengabdian dan Pengembangan

Lingkup pengabdian dan pengembangan dalam Tugas Akhir ini difokuskan pada Legalitas Visum Et Repertum dalam kaitannya proses dan pembuktian tindak pidana kekerasan seksual. Oleh karena itu, penulis merangkum dalam rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah peranan visum et repertum dalam pembuktian tindak pidana korban kekerasan seksual?
2. Bagaimanakah pemeriksaan Forensik Dalam Mengungkap Kebenaran korban kekerasan seksual?

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini menggunakan kepustakaan dimana pengumpulan data dari berbagai sumber baik buku, artikel, ataupun media yang terkait dengan objek pengabdian yang dibahas. KUHP dan peraturan perundang-undangan digunakan sebagai acuan. Pendekatan dengan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah teori-teori dan konsep terkait dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu, Pengabdian dilakukan dengan mencakup beberapa hal, yaitu:

1. Keterlibatan aktif dalam kebenaran pemeriksaan forensic Kejahatan Seksual

2. Ilmu Kedokteran Forensik sebagai penggunaan pengetahuan dan keterampilan di bidang kedokteran untuk kepentingan hukum dan peradilan.
3. Validitas Pembuktian Tindak Pidana sebagai setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Pembuktian Visum Et Repertum atas Kejahatan Kekerasan Dalam Pemeriksaan Forensik.

Pengembangan dilakukan melalui:

1. Penerapan pemeriksaan forensic Kejahatan Seksual Dalam Lingkup Standar Operasional Prosedur
2. Implementasi Ilmu Kedokteran Forensik sebagai penggunaan pengetahuan dan keterampilan di bidang kedokteran untuk kepentingan hukum dan peradilan
3. Pengungkapan kebenaran materiil Alat bukti forensik guna pembuktian Tindak Pidana sebagai setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Optimalisasi kinerja penggunaan bidang kedokteran sebagai ketentuan undang-undang untuk bukti dalam kejahatan kekerasan seksual

1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk:

1. Menganalisis peranan pemeriksaan forensik dalam proses pengungkapan kebenaran dan pembuktian tindak pidana kekerasan seksual, khususnya melalui penggunaan *visum et repertum* sebagai alat bukti ilmiah di pengadilan.
2. Menelaah kedudukan hukum visum et repertum berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta penerapannya dalam praktik penyidikan dan persidangan.
3. Mengidentifikasi kendala dan hambatan yang dihadapi oleh dokter forensik maupun aparat penegak hukum dalam proses pemeriksaan dan pembuktian kasus kekerasan seksual.
4. Mengevaluasi efektivitas penerapan teori hukum Gustav Radbruch (keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan) dalam konteks pemeriksaan forensik terhadap korban kekerasan seksual.

5. Memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan profesionalitas tenaga medis forensik, memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta mewujudkan sistem pembuktian yang adil, transparan, dan berpihak pada korban.

1.4 Manfaat

Tugas Akhir ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi:

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan kedokteran forensik. Hasil penelitian dapat menjadi referensi ilmiah dalam memahami peranan visum et repertum sebagai alat bukti hukum dan penerapan teori keadilan Gustav Radbruch dalam konteks kasus kekerasan seksual. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik dan menjadi dasar kajian lanjutan mengenai sinergi antara aspek medis dan yuridis dalam proses pembuktian pidana.

2. Bagi Praktisi:

Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi para penegak hukum (penyidik, jaksa, dan hakim) serta tenaga medis forensik dalam pelaksanaan tugas profesional mereka. Hasil penelitian ini menekankan pentingnya penerapan standar pemeriksaan forensik yang sistematis, akurat, dan humanis, serta perlunya koordinasi lintas sektor untuk memperkuat pembuktian hukum. Dengan memahami aspek hukum dari pemeriksaan forensik, praktisi dapat meningkatkan profesionalisme dan efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual.

3. Bagi Stakeholder:

Bagi para pemangku kepentingan seperti pemerintah, lembaga perlindungan perempuan dan anak, rumah sakit, serta lembaga penegak hukum, penelitian ini memberikan wawasan strategis dalam merumuskan kebijakan dan sistem perlindungan korban kekerasan seksual. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kolaborasi antarinstansi, penyediaan sumber daya manusia forensik yang kompeten, serta pembentukan mekanisme pelayanan yang terpadu dan berperspektif korban. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar

untuk meningkatkan efektivitas sistem keadilan pidana yang berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan korban.